



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia wajib mendukung terwujudnya pemajuan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, serta untuk memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Kabupaten Grobogan, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Desember 2022



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN TAHUN 2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; dan

		3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah.
2	Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah; 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
3	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dengan peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah; 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan Daerah; b) belanja Daerah; dan c) pembiayaan Daerah.
4	Rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan Daerah; b) belanja Daerah; dan c) pembiayaan Daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2	Akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3	Pengelolaan pembiayaan Daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5	Pengelolaan barang milik Daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1	<i>Probity audit.</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ Daerah.
5	Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.
6	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

7	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
---	--	---

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1	Monitoring Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam menyampaikan laporan kekayaan
2	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.

		<p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<p>a. meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.</p>
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS);</p> <p>c. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan; dan</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan.</p>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <p>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</p> <p>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</p> <p>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</p>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <p>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan</p>

		<p>belanja Daerah;</p> <p>b. pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>e. manajemen aparatur sipil negara;</p> <p>f. optimalisasi pajak Daerah;</p> <p>g. manajemen aset Daerah; dan</p> <p>h. tata kelola desa.</p>
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <p>a. penyalahgunaan wewenang;</p> <p>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</p> <p>c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau</p> <p>d. pelanggaran disiplin pegawai.</p>
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<p>a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</p> <p>b. perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.</p>
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	✗ Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <p>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>b. pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>c. praktik profesional;</p> <p>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</p> <p>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</p>

		f. struktur tata kelola.
2	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

B. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I (satu), terdiri dari :

a. Kecamatan :

- 1) Kecamatan Grobogan;
- 2) Kecamatan Tawangharjo;
- 3) Kecamatan Wirosari;
- 4) Kecamatan Ngaringan; dan
- 5) Kecamatan Gabus.

b. Dinas/Badan/Kantor:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 3) Dinas Perhubungan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Dinas Ketahanan Pangan Daerah; dan
- 7) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan:

- 1) UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A;
- 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;
- 3) UPTD Tekno Park Pangan;
- 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan)
- 5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Grobogan dan Brati)
- 6) UPTD Balai Latihan Kerja (BLK);
- 7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Tengah; dan
- 8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

- 1) SMP Negeri 1 Gabus;
- 2) SMP Negeri 2 Gabus;
- 3) SMP Negeri 3 Gabus;
- 4) SMP Negeri 1 Wirosari;
- 5) SMP Negeri 2 Wirosari;
- 6) SMP Negeri 3 Wirosari;
- 7) SMP Negeri 1 Tawangharjo;
- 8) SMP Negeri 2 Tawangharjo;
- 9) SMP Negeri 1 Grobogan;
- 10) SMP Negeri 2 Grobogan;
- 11) SMP Negeri 1 Ngaringan;

- 12) SMP Negeri 2 Ngaringan;
 - 13) SMP Satu Atap Negeri 4 Gabus;
 - 14) SMP Satu Atap Negeri 5 Gabus;
 - 15) SMP Satu Atap Negeri 4 Wirosari;
 - 16) SMP Satu Atap Negeri 5 Wirosari;
 - 17) SMP Satu Atap Negeri 6 Wirosari; dan
 - 18) SMP Satu Atap Negeri 4 Gubug.
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
- 1) UPTD Puskesmas Wirosari I;
 - 2) UPTD Puskesmas Wirosari II;
 - 3) UPTD Puskesmas Ngaringan I;
 - 4) UPTD Puskesmas Gabus I;
 - 5) UPTD Puskesmas Gabus II;
 - 6) UPTD Puskesmas Toroh I; dan
 - 7) UPTD Puskesmas Toroh II.
- f. Perusahaan Daerah (Perusda): PD Purwa Tirta Dharma
2. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II (dua), terdiri dari :
- a. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Purwodadi;
 - 2) Kecamatan Toroh;
 - 3) Kecamatan Geyer;
 - 4) Kecamatan Pulokulon; dan
 - 5) Kecamatan Kradenan.
- b. Dinas/Badan/Satuan:
- 1) Dinas Sosial;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :
- 1) UPTD Laboratorium Konstruksi Kelas A;
 - 2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer);
 - 3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus);

- 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo);
 - 5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi);
 - 6) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B; dan
 - 7) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
- 1) SMP Negeri 4 Purwodadi;
 - 2) SMP Negeri 5 Purwodadi;
 - 3) SMP Negeri 6 Purwodadi;
 - 4) SMP Negeri 7 Purwodadi;
 - 5) SMP Negeri 1 Toroh;
 - 6) SMP Negeri 2 Toroh;
 - 7) SMP Negeri 1 Pulokulon;
 - 8) SMP Negeri 2 Pulokulon;
 - 9) SMP Negeri 3 Pulokulon;
 - 10) SMP Negeri 1 Kradenan;
 - 11) SMP Negeri 2 Kradenan;
 - 12) SMP Negeri 3 Kradenan;
 - 13) SMP Negeri 3 Geyer;
 - 14) SMP Satu Atap Negeri 5 Geyer;
 - 15) SMP Satu Atap Negeri 4 Pulokulon;
 - 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Kradenan;
 - 17) SMP Satu Atap Negeri 4 Grobogan; dan
 - 18) SMP Satu Atap Negeri 2 Klambu.
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
- 1) UPTD Puskesmas Pulokulon I;
 - 2) UPTD Puskesmas Pulokulon II;
 - 3) UPTD Puskesmas Geyer I;
 - 4) UPTD Puskesmas Geyer II;
 - 5) UPTD Puskesmas Kradenan I;
 - 6) UPTD Puskesmas Kradenan II;
 - 7) UPTD Puskesmas Purwodadi I; dan
 - 8) UPTD Puskesmas Purwodadi II.
- f. Perusahaan Daerah (Perusda): PD Purwa Aksara
3. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga), terdiri dari :
- a. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Gubug;
 - 2) Kecamatan Tegowanu;

- 3) Kecamatan Tanggunharjo; dan
 - 4) Kecamatan Kedungjati.
- b. Dinas/Badan/Kantor:
- 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; dan
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Unit bersifat Khusus berupa Rumah Sakit Daerah, terdiri dari:
- 1) RSUD Kelas B Dr.R.Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
 - 2) RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari; dan
 - 3) RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :
- 1) UPTD Gudang Farmasi Kelas A;
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 - 3) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur, meliputi Pasar Umum Grobogan, Pasar Umum Wirosari, Pasar Hewan Kunden, Pasar Umum Kuwu dan Pasar Tuko;
 - 4) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah, meliputi Pasar Umum Purwodadi, Pasar Pagi Purwodadi, Pasar Agro Hortikultura Purwodadi, Pasar Glendoh, Pasar Nglejok, Pasar Danyang, Pasar Kalongan dan Pasar Suru;
 - 5) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, meliputi Pasar Umum Godong, Pasar Hewan Ketitang, Pasar Umum Gubug dan Pasar Umum Tegowanu;
 - 6) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon dan Kecamatan Ngaringan;
 - 7) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer; dan
 - 8) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tanggunharjo.

- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
 - 1) SMP Negeri 1 Gubug;
 - 2) SMP Negeri 2 Gubug;
 - 3) SMP Negeri 3 Gubug;
 - 4) SMP Negeri 1 Tanggunharjo;
 - 5) SMP Negeri 2 Tanggunharjo;
 - 6) SMP Negeri 1 Kedungjati;
 - 7) SMP Negeri 2 Kedungjati;
 - 8) SMP Negeri 1 Tegowanu.
 - 9) SMP Negeri 2 Tegowanu.
 - 10) SMP Negeri 3 Tegowanu.
 - 11) SMP Negeri 1 Purwodadi
 - 12) SMP Negeri 2 Purwodadi
 - 13) SMP Negeri 3 Purwodadi
 - 14) SMP Satu Atap Negeri 2 Brati;
 - 15) SMP Satu Atap Negeri 3 Kedungjati;
 - 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Kedungjati;
 - 17) SMP Satu Atap Negeri 3 Toroh; dan
 - 18) SMP Satu Atap Negeri 3 Tawangharjo.
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Puskesmas Penawangan I;
 - 2) Puskesmas Penawangan II;
 - 3) Puskesmas Gubug I;
 - 4) Puskesmas Gubug II;
 - 5) Puskesmas Kedungjati ;
 - 6) Puskesmas Tegowanu; dan
 - 7) Puskesmas Tanggunharjo.
 - g. Perusahaan Daerah (Perusda): PD BPR BKK Kecamatan Purwodadi (Perseroda)
4. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat) , terdiri dari :
- a. Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Penawangan ;
 - 2) Kecamatan Godong;
 - 3) Kecamatan Karangrayung;
 - 4) Kecamatan Brati; dan
 - 5) Kecamatan Klambu.
 - b. Dinas/Badan/Sekretariat :
 - 1) Dinas Pendidikan ;
 - 2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :
- 1) UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B;
 - 2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung)
 - 3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu)
 - 4) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah;
 - 5) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat;
 - 6) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;
 - 7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Barat; dan
 - 8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
- 1) SMP Negeri 1 Penawangan;
 - 2) SMP Negeri 2 Penawangan;
 - 3) SMP Negeri 1 Karangrayung;
 - 4) SMP Negeri 2 Karangrayung;
 - 5) SMP Negeri 3 Karangrayung;
 - 6) SMP Negeri 1 Godong;
 - 7) SMP Negeri 2 Godong;
 - 8) SMP Negeri 3 Godong;
 - 9) SMP Negeri 1 Klambu;
 - 10) SMP Negeri 1 Brati;
 - 11) SMP Negeri 1 Geyer;
 - 12) SMP Negeri 2 Geyer;
 - 13) SMP Negeri 4 Geyer;
 - 14) SMP Satu Atap Negeri 3 Grobogan;
 - 15) SMP Satu Atap Negeri 3 Ngaringan;
 - 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Ngaringan;
 - 17) SMP Satu Atap Negeri 4 Karangrayung; dan
 - 18) SMP Satu Atap Negeri 3 Penawangan.

- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
 - 1) UPTD Puskesmas Grobogan;
 - 2) UPTD Puskesmas Godong I;
 - 3) UPTD Puskesmas Godong II;
 - 4) UPTD Puskesmas Klambu I;
 - 5) UPTD Puskesmas Brati;
 - 6) UPTD Puskesmas Tawangharjo;
 - 7) UPTD Puskesmas Karangrayung I; dan
 - 8) UPTD Puskesmas Karangrayung II.
- f. Perusahaan Daerah (Perusda): PD Bank Perkreditan Rakyat Purwa Artha (Perseroda)

C. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati. Selain itu Inspektorat Daerah juga menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

D. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, Inspektorat melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai perencanaan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh Inspektorat

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- 1) pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
- 2) sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
- 3) pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

E. PENUTUP

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan Inspektorat Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2023.

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI